

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan adalah kajian yang berkaitan dengan masalah hibah karena itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi harta sehingga bila pemberi harta hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris.¹ Terhadap hal ini maka harta benda yang telah diberikan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang anak penerima harta hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris.

Dalam hukum waris telah ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.² Hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat masih bersifat Pluralistis, yang berarti dalam pembagian warisan ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Perbedaan pembagian warisan ini terjadi karena masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antar yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik tersendiri.

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Cet. IV; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), h. 167.

²Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.16.

Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah pemilik harta warisan, dan ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima perpindahan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang dengan sebab telah meninggal dunia.³

Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara otomatis perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia (pewaris) akan berpindah kepada para orang-orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam al-Quran. Walaupun syarat kematian atau meninggalnya pewaris dipersyaratkan secara mutlak pembagian harta warisan dikatakan sebagai pembagian harta dalam bentuk kewarisan sebagaimana dijelaskan pada al-Quran dan sebagaimana yang diatur pada Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan membolehkan pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris.⁴

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Pacubbe Kec. Cenrana, Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari perebutan harta warisan oleh masing-masing ahli waris dan para ahli waris merasa mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan dari pewaris.

³Naskur, *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 15, No. 1 Tahun 2017, h. 42.

⁴Naskur, *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 46.

Ketentuan mengenai pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan serta kapan warisan itu dibagikan kepada ahli waris telah ditentukan oleh Allah swt, namun masih ada keluarga yang membagikan harta warisannya sebelum pewaris meninggal dunia. Harta yang dibagikan kepada anaknya baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan bagian harta yang sama.

Berkaitan dengan hal ini penyusun tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan Dari Segi Al-maslahah al-mursalah (Studi Pada Desa Pacubbe Kec. Cenrana).*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Yang kemudian pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pacubbe Kec. Cenrana?
2. Bagaimana pertimbangan Al-maslahah al-mursalah terhadap praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pacubbe Kec. Cenrana?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dari penafsiran judul tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian dalam penertian judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Praktik berarti pelaksanaan.⁵ Sedangkan Warisan atau dalam kata lain juga sering disebut dengan *irs*, *murās*, *turās*, dan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia.⁶

Pewaris berarti orang yang mewariskan. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada ahli warisan yang masih hidup.⁷

Tinjau berarti meninjau, melihat sesuatu yang lebih jauh.⁸ Al-maslahah al-mursalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Dalam arti umum, masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan masalah.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas definisi operasional yang dimaksud adalah seseorang memberikan harta benda atau disebut dengan hibah kepada ahli warisanya

⁵Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua, 2009), h. 329.

⁶Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono, *Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tolak ukur Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No.1 Juni 2017, h. 75-85.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 204.

⁸Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua, 2009), h. 430.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634.

pada saat masih hidup untuk mencegah terjadinya perebutan harta oleh masing-masing ahli waris apabila pewaris meninggal dunia.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pacubbe Kec. Cenrana.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan al-maslahah al-mursalah terhadap praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pacubbe Kec. Cenrana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis, Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya tentang kasus hukum kewarisan yang harta warisanya dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran mengenai hukum kewarisan.

E. Tinjauan Pustaka

Mardani dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*" mengemukakan bahwa pemberian harta dapat dikatakan sebagai harta warisan apabila pewaris telah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli warisanya, baik pewaris meninggal secara *haqiqi* maupun secara *hukmy*.¹⁰ Sedangkan penelitian ini difokuskan kepada pemberian harta sebelum pewaris meninggal dunia tinjauan dari segi masalah almursalah.

¹⁰Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 26

Penelitian yang dilakukan oleh Asni Zubair dalam jurnal hukum dan Kesyarahan yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”* Mengemukakan bahwa orang tua yang sebelum meninggal membagikan hartanya kepada seluruh anaknya tetapi tidak menyamakan pemberian karena ada anak yang lebih disukai dari pada yang lain, yang menyebabkan ada diantara anak yang tidak puas akan pembagian yang dilakukan oleh orang tuanya tetapi tidak mengemukakan keberatan ketika itu karena merasa takut dan segan. Namun setelah orang tua meninggal barulah sang anak mengemukakan keberatan dan menuntut saudaranya agar membagi harta warisan dengan adil, karena selama ini pembagian harta yang telah dilakukan orang tua semasa hidupnya dianggap tidak adil.¹¹ Sedangkan penelitian ini difokuskan pada praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia ditinjau dari segi al-maslahah al-mursalah di Desa Pacubbe Kec. Cenrana.

Penelitian yang dilakukan oleh Prastowo Hendarsanto, dengan judul Tesis *“Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”* dalam tesis tersebut Prastowo Hendarso, menyimpulkan bahwa Hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi Hukum Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan

¹¹Asni Zubair, “Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Islam Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”, *Jurnal Hukum Dan Kesyarahan*, Vol. 3 No. 3 Juli 2010, h. 72-73.

Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Hal ini demi kepentingan bagi semua masyarakat Indonesia.¹² Sedangkan penelitian ini difokuskan pada Praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pacubbe Kec. Cenrana.


Andi Tenri Leleang, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan judul skripsi “*Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam (Studi Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)*”. Skripsi ini membahas mengenai problematika yang terjadi di Kecamatan Mare Kabupaten Bone mengenai penerapan hukum waris Islam.¹³ Sedangkan penelitian ini membahas mengenai praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia tinjauan dari segi masalah almursalah di Desa Pacubbe Kec. Cenrana.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan atau digambarkan karena berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:

¹²Prastowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Tesis Program Strata Dua Universitas Diponegoro Semarang, 2006). h. 44

¹³Andi Tenri Leleang, *Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam (Studi Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)*, (Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bone, 2019).



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris mampu mengantisipasi kemungkinan perpecahan dan perebutan harta waris oleh masing-masing ahli waris sehingga dapat tercipta kemaslahahan bagi semua ahli waris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, dan pemikiran individual maupun kelompok.

2. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama.¹⁴ Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu keagamaan, dianggap sebagai hal yang paling benar dibanding dengan yang lain. adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan.¹⁵ Pendekatan ini digunakan penulis untuk mengkaji mengenai dalil yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

2) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.¹⁶ Pendekatan yuridis normatif penulis gunakan untuk mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

3) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku atau literatur hukum serta bahan yang mempunyai hubungan permasalahan atau pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan

¹⁴Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam* (Cet I; Yogyakarta: Ombak 2013), h. 7.

¹⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

diteliti.¹⁷ Pendekatan yuridis empiris penulis gunakan untuk mengkaji dan mengetahui tentang sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dan mendukung objek penelitian.

4) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu.¹⁸ Selain untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, pendekatan sosiologis penulis gunakan untuk mengkaji mengenai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. Alasan yang mendasari penulis adalah karena melihat ada beberapa praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum pewaris meninggal dunia.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fenomena yang dicari atau dipelajari, fenomena yang diamati dan dicatat, dan setelah diketahui menjadilah informasi sebagai dasar objektif dalam pembuktian dan pengambilan keputusan serta kesimpulan.¹⁹ Data dalam sebuah

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 10.

¹⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 38.

¹⁹Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 40.

penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.²⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian yakni melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak yang terkait yaitu masyarakat Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya²¹ Data sekunder bukan bersumber dari pelaku warga masyarakat, tetapi dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.²²

b. Sumber data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah asal atau tempat data penelitian dapat diperoleh.²³ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang dihimpun secara langsung dari informan dan sumber informasi di lapangan.

²⁰Husain Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 82.

²¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII: Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 55

²²Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, h. 42.

²³Imron Rosidi, *Ayo Senang Menulis Karya Tulis Ilmiah* (Cet. I; Jakarta: Media Pustaka, 2005), h. 19.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan hasil olahan sendiri, seperti Al-qur'an dan hadis, buku, kitab dan perundang-undangan.²⁴

4. Instrumen Penelitian

Dalam proses penelitian, menggunakan beberapa instrumen penelitian sebagai berikut:

- a. Pedoman Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman daftar *chek list*. Daftar *chek list* yang dimaksud disini adalah penulis memulai dengan menyusun butir pertanyaan sesuai dengan apa yang akan diamati atau proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diamati dalam pengamatan tersebut.
- b. Pedoman Wawancara. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan. Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari para informan.²⁵ Berisi kumpulan pertanyaan mengenai data-data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

²⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Cet, VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 138.

²⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, h. 135.

5. Teknik Pengumpulan Data

Field Research (riset lapangan) yaitu pengumpulan data dengan terjun ke lapangan penelitian dengan menggunakan salah satu metode atau beberapa teknik secara bersamaan.²⁶ Adapun teknik yang digunakan antara lain:

- a. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati sertamerekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
- b. Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁷ Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁸
- c. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti segala macam yang mengandung informasi, baik informasi yang ditulis maupun informasi yang dicetak.²⁹ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar ataupun karya-karya monumental dari seseorang.³⁰

²⁶Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, h. 28.

²⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 131-132.

²⁸Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi* (Cet. XXII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.189.

²⁹Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, h. 116.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XIX; Bandung:Alfabeta,2014), h. 329.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display data*, dan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data (*data Reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.³¹ Inti atau hal-hal pokok yang direduksi dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia tinjauan dari segi al-maslahah al-mursalah.
- b. Validasi data (*Display data*), Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Pada umumnya menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.³² Data mengenai praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia tinjauan dari segi al-maslahah al-mursalah selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif.

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*), adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit. Kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³³ Pada tahap ini data yang dijelaskan dan dikomentari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian ditarik kesimpulan secara umum menggunakan metode induktif.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.